

---

## ANALISIS DAMPAK (I'TIBĀR AL-MA'ĀL): Teori Yang Terpinggirkan Dalam Wacana Usul Fikih Di Indonesia

Muhammad Adib ([adib@alqolam.ac.id](mailto:adib@alqolam.ac.id))

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Received Februari 2024</i> <i>Accepted April 2024</i> <i>Available Mei 2024</i></p>	<p>This research examines the impact analysis (i'tibār al-ma'āl) as a marginalized theory in the discourse of Islamic jurisprudence in Indonesia. The starting point is the gap between the dynamics of Islamic jurisprudence discourse in the Middle East and Indonesia regarding this theory. Through a qualitative Impact Analysis, Marginalized Theory, Indonesia. approach that relies on library research and content analysis methods for syllabis, SAPs and textbooks used in Islamic universities, Islamic schools, and Islamic boarding schools, this research shows that the impact analysis (i'tibār al-ma'āl) theory is not part of the curriculum content and learning topics in the Islamic education institutios in Indonesia. This of course has an impact on the very minimal academic interest in Islamic jurisprudence discourse in Indonesia regarding this theory. This research also recommends that this theory has to be added to the curriculum content and learning topics, in order to enrich perspectives on Islamic jurisprudence discourse in Indonesia.</p>
<p><i>Keywords:</i>  <i>Impact Analysis,</i> <i>Marginalized Theory,</i> <i>Indonesia.</i></p>	

## A. PENDAHULUAN

Dalam wacana usul fikih, khususnya *maqashid al-syari'ah*, analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*) merupakan salah satu teori yang penting. Sang “Begawan *Maqāshid*” (*Syaikh al-maqāshid*) Abū Ishāq al-Syāthibī (w. 1388),<sup>1</sup> misalnya, menjabarkan teori ini dalam sub bab tersendiri dalam *magnum opus*-nya, *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syarī'ah*.<sup>2</sup> Menurut ‘Umar Jaddiyyah, pakar usul fikih dan *maqashid al-syari'ah* asal Maroko, embrio dari teori ini memang telah disebut secara parsial oleh beberapa sarjana sebelum al-Syāthibī, semisal al-Sarakhsī (w. 1090), Ibn Rusyd (w. 1198), Fakhr al-Dīn al-Rāzī (w. 1210), Ibn Qudāmah (w. 1223), Ibn Jūzai al-Gharnāthī (w. 1340), dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 1350). Namun, di tangan al-Syāthibī teori ini terkonseptualisasi secara utuh serta menjadi referensi utama bagi wacana usul fikih kontemporer, khususnya yang terfokus pada tema analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*).<sup>3</sup>

Dalam wacana usul fikih kontemporer di Timur Tengah, tema analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*) relatif cukup diminati. Terbukti, mulai dari dekade 1990-an hingga saat ini, bermunculan sarjana-sarjana yang mengelaborasi teori ini, baik dalam bentuk makalah, artikel jurnal, buku, maupun karya tesis dan disertasi. Sebagian di antaranya adalah Ahmad al-Raisūnī (1990),<sup>4</sup> Husain ibn Sālim ibn ‘Abd Allāh al-Dzahab (1994),<sup>5</sup> ‘Abd al-Rahmān ibn Mu‘ammar al-Sanūsī (2000),<sup>6</sup> Walīd ibn ‘Alī al-Husain (2009),<sup>7</sup> ‘Umar Jaddiyyah (2010),<sup>8</sup> Yūsuf al-Qaradhāwī (2012),<sup>9</sup> Muḥammad ‘Abd al-Rāziq Khadr (2020),<sup>10</sup> ‘Abd al-Ra’ūf Mīlād ‘Abd Al-Jawwād dan ‘Alī ‘Abd Allāh Ijmāl (2022),<sup>11</sup> dan

<sup>1</sup> Salah satu tokoh kontemporer yang memberikan julukan “sang Begawan *Maqāshid*” (*Syaikh al-maqāshid*) untuk Abū Ishāq al-Syāthibī adalah Ahmad al-Raisūnī, pakar *maqashid al-syari'ah* asal Maroko. Lihat: Ahmad al-Raisūnī, *Nazhariyyah al-Maqāshid ‘ind al-Imām al-Syāthibī*, cetakan IV (Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1995), hlm. 17.

<sup>2</sup> Abū Ishāq al-Syāthibī, *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syarī'ah*, cetakan I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 837-847.

<sup>3</sup> ‘Umar Jaddiyyah, *Ashl I'tibār al-Ma'āl: Bain al-Nazhariyyah wa al-Tathbīq*, cetakan I (Beirut: Dār al-Hazm, 2010), hlm. 26-36.

<sup>4</sup> Al-Raisūnī, *Nazhariyyah al-Maqāshid ‘ind al-Imām al-Syāthibī*, cetakan IV (Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1995).

<sup>5</sup> Husain ibn Sālim ibn ‘Abd Allāh al-Dzahab, “Ma’ālāt al-Af’āl wa Atsaruhā fi Taghyīr al-Ahkām”, *Tesis* (Yordania: Al-Jāmi’ah al-Urduniyyah, 1994).

<sup>6</sup> ‘Abd al-Rahmān ibn Mu‘ammar al-Sanūsī, *I'tibār al-M'ālāt wa Murā'ah Natā'ij al-Tasharrufāt: Dirāsah Muqāranah fi Ushūl al-Fiqh wa Maqāshid al-Syarī'ah*, cetakan I (Riyad: Dār Ibn al-Jauzī, 2000).

<sup>7</sup> Walīd ibn ‘Alī al-Husain, *I'tibār Ma'ālāt al-Af'āl wa Atsaruhā al-Fiqhī*, cetakan II (Riyad: Dār al-Tadammuriyyah, 2009).

<sup>8</sup> ‘Umar Jaddiyyah, *Ashl I'tibār al-Ma'āl: Bain al-Nazhariyyah wa al-Tathbīq*, cetakan I (Beirut: Dār al-Hazm, 2010).

<sup>9</sup> Yūsuf al-Qaradhāwī, “Fiqh al-Ma'ālāt”, *makalah*, disampaikan pada forum The 22nd Ordinary Session of The European Council for Fatwa and Research, 26-30 Juli 2012, di Istanbul, Turki.

<sup>10</sup> Muḥammad ‘Abd al-Rāziq Khadr, “I'tibār al-Ma'ālāt wa Atsaruh fi al-Fatāwā al-Mu'āshirah”, *Majallah Kulliyah al-Ādāb wa al-'Ulūm al-Insāniyyah*, Vol. 12, No. 2 (Juli 2020).

<sup>11</sup> ‘Abd al-Ra’ūf Mīlād ‘Abd Al-Jawwād dan ‘Alī ‘Abd Allāh Ijmāl, “Atsar I'tibār al-Ma'āl ‘ind al-Imām al-Syāthibī: Dirāsah Ta'shiliyyah”, *Majallah al-Buhūts al-Islāmiyyah*, No. 21 (Maret 2022).

Embārak Muḥammad ‘Abd al-Ḥamīd al-Makhzūm (2024).<sup>12</sup> Pendek kata, berbanding lurus dengan teori *maqāshid al-syarī‘ah*, karya-karya sarjana Timur Tengah tentang teori analisis dampak (*i‘tibār al-ma‘āl*) relatif mudah dijumpai.

Situasi ini ternyata berbanding terbalik dengan wacana usul fikih di Indonesia. Terhitung tidak mudah, menjumpai karya yang secara khusus mengelaborasi teori analisis dampak (*i‘tibār al-ma‘āl*). Hingga saat ini, baru dijumpai setidaknya-tidaknnya tiga karya dalam bentuk artikel jurnal, yaitu karya Helmi Basri dan Hidayatullah Ismail (2019),<sup>13</sup> Islamul Haq *et.al.* (2021),<sup>14</sup> dan Aminuddin dan Chindya Pratisti Puspa Devi (2024).<sup>15</sup> Fenomena ini berkebalikan dengan tema *maqāshid al-syarī‘ah* yang mampu memancing minat akademik dalam skala luas, di mana karya-karya tentang tema ini selalu bermunculan, mulai dekade 1990-an hingga saat ini.

Hal ini tentu saja memunculkan pertanyaan akademik, “Mengapa teori analisis dampak (*i‘tibār al-ma‘āl*) tidak diminati dalam wacana teoretis usul fikih di Indonesia?”. Jawaban atas pertanyaan tersebut, mau tidak mau, harus bertitik tolak dari pengamatan terhadap isi kurikulum yang diterapkan di Indonesia, khususnya pada bidang teori usul fikih. Sebab, bagaimanapun, isi kurikulum menjadi salah satu faktor kunci yang mempengaruhi pembentukan pola pikir individu dan kolektif serta dinamika dan tren pemikiran dalam masyarakat.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana dan mengapa teori analisis dampak (*i‘tibār al-ma‘āl*) tidak mendapat perhatian yang signifikan dalam wacana teori usul fikih di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah pada analisis isi (*content analysis*) kurikulum pendidikan Islam yang diterapkan di berbagai institusi pendidikan di Indonesia, terutama perguruan tinggi Islam. Metode ini memberi ruang bagi identifikasi sejauh mana teori ini dibahas, ditekankan, atau bahkan diabaikan dalam kurikulum yang ada.

---

<sup>12</sup> Embarak Muḥammad ‘Abd al-Ḥamīd al-Makhzūm, “Al-Ijtihād al-Ma‘ālī: Dhawābithuh wa Thuruq l‘tibārih”, *Majallah Jāmi‘ah Banī Walīd li al-‘Ulūm al-Insāniyyah wa al-Tathbīqiyyah*, Vol. 9, No. 1 (Maret 2024).

<sup>13</sup> Helmi Basri dan Hidayatullah Ismail, “Teori *Ma‘ālāt al-Af‘āl* dalam *Maqāshid Syarī‘ah* dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqh Kontemporer”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 19, No. 2 (2019).

<sup>14</sup> Islamul Haq *et.al.*, “l‘tibār al-Ma‘ālāt Principles in MUI Fatwa Number 14 of 2020 Concerning Organizations of Worship in Situations of the Covid-19 Outbreak”, *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 21, No. 1 (Mei 2021).

<sup>15</sup> Aminuddin dan Chindya Pratisti Puspa Devi, “Implementation of the Concept of l‘tibār Al Ma‘alat in Sharia Banks Toward Customer Late Fines for Delaying Payment Obligations”, *Paradigma: Scientific Studies on Science, Religion, and Culture*, Vol. 21, No. 01 (2024).

### C. TENTANG ANALISIS DAMPAK (*I'TIBĀR AL-MA'ĀL*)

Secara etimologis, istilah "*i'tibār al-ma'āl*" terdiri atas dua suku kata Bahasa Arab. Pertama adalah kata "*i'tibār*" (اعتبار) yang bermakna "menganggap", "memperhatikan", atau "mempertimbangkan"—bisa diterjemahkan secara bebas dengan "analisis" (نظر).<sup>16</sup> Kedua adalah kata "*ma'āl*" (مآل) yang bermakna "hasil", "akibat", dan "dampak". Apabila digabung, maka pengertian etimologis dari ungkapan "*i'tibār al-ma'āl*" adalah "mempertimbangkan akibat atau dampak dari sesuatu".

Sementara itu, rumusan pengertian terminologis "*i'tibār al-ma'āl*" belum dijumpai dalam karya-karya sarjana era klasik. Seperti ditegaskan oleh 'Umar Jaddiyyah (2010), al-Syāhibī selaku konseptor awal teori analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*) tidak membuat rumusan pengertian secara komprehensif dan eksklusif (*jāmi'-māni*). Alih-alih perumusan pengertian terminologis secara *jāmi'* dan *māni'*, uraian sebanyak 20 halaman lebih yang ditulis oleh al-Syāhibī dalam kitab *al-Muwāfaqāt*-nya lebih mengarah kepada perumusan makna global (*ma'nā ijmālī*) teori analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*), yakni "analisis terhadap akibat, konsekuensi, atau dampak positif (*mashlahah*) dan negatif (*mafsadah*) dari penerapan hukum syariat (*tathbīq al-hukm al-syar'ī*)."<sup>17</sup>

Menurut Jaddiyyah, makna global teori analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*) pada saat konseptualisasi awal tersebut menyiratkan adanya tiga unsur yang bersifat elementer. Pertama adalah penetapan pilihan ataupun kompromisasi antara penerapan hukum syariat sesuai signifikansi makna dalil yang diacu, di satu sisi, dan dampak positif dan negatif dari penerapan hukum syariat tersebut pada realitas sosial-budaya, di sisi yang lain. Kedua adalah keberpijakan pada kemaslahatan umum (*mashlahah 'āmmah*) yang dalam kondisi tertentu harus dihadapkan, didialogkan, dan dikompromikan dengan makna literal dari teks-teks keagamaan (*zhāhir nash*). Ketiga adalah analisis yang bersifat prediktif, karena berkaitan dengan "masa depan" (*mustabal*), yakni akibat atau dampak baik dan buruk yang potensial terjadi dari penerapan hukum syariat.<sup>18</sup>

Terkait dengan kekuatan otoritas (*hujjiyyah*), al-Syāhibī menegaskan bahwa teori analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*) adalah prinsip dasar (*ashl*) yang otoritatif dalam syariat Islam (*mu'tabar syar'an*). Penegasan ini oleh al-Syāhibī didasarkan pada tiga basis argumen. Pertama adalah argumen teoretis yang bertumpu pada logika hukum sebab-akibat (*sabab-musabbab*), yaitu bahwa hukum syariat sebagai sebab (*sabab*) tidak bisa dipisahkan dari dampak yang lahir setelahnya (*ma'āl al-musabbab*). Kedua adalah argumen logis terkait dengan dampak yang muncul setelah penerapan hukum syariat, yaitu bahwa apabila kualitas dampak baik atau buruk menyamai atau bahkan melebihi kualitas hukum syariat yang hendak diterapkan, maka dampak baik atau buruk itulah yang lebih diprioritaskan. Sebab, kemaslahatan tidak mungkin terwujud, apabila hukum syariat yang hendak diterapkan tersebut berpotensi kuat memunculkan dampak buruk yang sepadan atau lebih besar. Ketiga adalah argumen tekstual, yakni sejumlah ayat


<sup>16</sup> Al-Syāhibī sendiri menggunakan istilah "نظر". Lihat: Al-Syāhibī, *al-Muwāfaqāt*..., hlm. 837.

<sup>17</sup> Jaddiyyah, *Ashl*..., hlm. 28-29.

<sup>18</sup> Jaddiyyah, *Ashl*..., hlm. 30-31.

Alquran dan hadis yang menyiratkan pentingnya mempertimbangkan dampak dari sebuah perbuatan.<sup>19</sup>

Sebagai prinsip dasar, teori analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*) oleh al-Syāthibi dijadikan sebagai pijakan paradigmatis bagi empat metode ijtihad. Pertama adalah *sadd al-dzarī'ah* atau preventif hukum, yakni pelarangan perbuatan yang *mubāh* atau penangguhan penerapan hukum syariat, karena adanya pertimbangan dampak buruk yang potensial terjadi. Kedua adalah *istihsān* atau preferensi hukum, yakni pembolehan perbuatan terlarang atau pengesahan transaksi yang tidak memenuhi syarat sah, karena adanya pertimbangan kemaslahatan yang setara atau lebih besar. Ketiga adalah *tahayyul* atau rekayasa hukum, yakni upaya mencari celah solusi tertentu dalam penerapan hukum syariat yang sebetulnya menyimpang dari tujuan utama hukum itu sendiri. Keempat adalah *murā'ah al-khilāf* atau akomodasi adaptif terhadap perbedaan hukum atau pendapat dalam rangka mencegah kekakuan hukum, konflik, dan ketidakadilan.<sup>20</sup>



Gambar 1. Teori Analisis Dampak (*I'tibār al-Ma'āl*) sebagai Prinsip Dasar (*Ashl*)

## D. TEORI YANG TERPINGGIRKAN

### D.1. Kurikulum Pesantren

Dalam wacana akademik pesantren, teori analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*) jelas sulit diharapkan menjadi bagian dari tema-tema pokok kajiannya. Sebab, kajian usul fikih tidak populer dalam tradisi keilmuan pesantren. Dunia keilmuan pesantren cenderung menekuni kajian fikih yang lebih praktis daripada kajian usul fikih yang bersifat teoretis. Literatur yang dipergunakan juga adalah kitab-kitab klasik—populer dengan sebutan “kitab kuning”. Selain itu, tradisi kajian fikih di pesantren juga lebih mengenal metode tekstual (*qaulī*) daripada analogis (*ilhāqī*) ataupun metodologis (*manhajī*), serta lebih akrab dengan kaidah-kaidah fikih (*qawā'id fiqhiyyah*) untuk kepentingan kajian fikih yang bersifat praktis ketimbang kaidah-kaidah usul fikih yang bersifat teoretis.

Ketidakpopuleran kajian usul fikih dalam tradisi pesantren sebetulnya sudah dijumpai sejak lama. Hal ini terlihat dari, misalnya, laporan L.W.C. van den Berg (1886) tentang kurikulum pesantren di Jawa dan Madura yang tidak mencantumkan satu judul pun kitab

<sup>19</sup> Al-Syāthibi, *al-Muwāfaqāt...*, hlm. 837-839.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 839-847.

usul fikih yang diajarkan di pesantren. Pada dekade 1910-an, memang muncul Katalog Perpustakaan Jakarta (1913) karya Ph.S. van Ronkel (w. 1959) dan *Majallah al-Ittifāq wa al-Iftirāq* (1920) yang menyebutkan sejumlah judul kitab usul fikih, yakni kitab *Al-Risālah* karya al-Syāfi'ī (w. 820), kitab *al-Waraqāt* karya Imām al-Haramain al-Juawinī (w. 1085), kitab *Bidāyah al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd (w. 1198), kitab *Jam' al-Jawāmi'* karya Tāj al-Dīn al-Subkī (w. 1370), dan kitab *Al-Asybah wa al-Nazhā'ir* karya al-Suyūthī (w. 1505). Namun, penyebutan judul-judul kitab usul fikih tersebut tidak untuk konteks tradisi keilmuan pesantren, melainkan konteks kemunculan “kaum muda” berhaluan reformis dalam wacana keagamaan di Indonesia awal abad XX.<sup>21</sup>

Hingga saat ini, ketidakpopuleran kajian usul fikih di pesantren masih tetap berlangsung pada tingkatan tertentu. Hanya beberapa saja dari ribuan pesantren di Indonesia yang belakangan ini mulai mengadakan kajian usul fikih—itu pun hanya untuk kalangan santri senior atau santri mahasiswa (*advanced students*) saja. Sebut saja, misalnya, Pesantren Ma'had Aly Situbondo, Pesantren Ma'had Aly Al-Munawwir Krapyak, dan Pesantren Ma'had Aly Wahid Hasyim Sleman yang memang menekankan pada konsentrasi studi fikih dan usul fikih.<sup>22</sup> Contoh lainnya adalah Pesantren Lirboyo yang dimotori oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM)<sup>23</sup> serta Pesantren Al-Anwar 3 Sarang, Rembang, yang merupakan pesantren mahasiswa.<sup>24</sup>

Tidak bisa dipungkiri bahwa literatur usul fikih yang digunakan dalam kajian usul fikih di pesantren memang masih terbatas. Selain kitab *al-Waraqāt* karya al-Juawinī dan kitab *Jam' al-Jawāmi'* karya al-Subkī sebagaimana dalam laporan van den Berg dan van Ronkel, terdapat beberapa kitab usul fikih lain yang mulai dikaji di pesantren. Sebut saja, misalnya, kitab *Lubb al-Ushūl* karya Zakariyā al-Anshārī (w. 1520) yang merupakan ringkasan kitab *Jam' al-Jawāmi'*, kitab *Mabādi' Awwaliyyah* karya Abdul Hamid Hakim (w. 1956), ulama Nusantara asal Sumatera Barat, dan kitab *Ushūl al-Fiqh* karya Muḥammad Abū Zahrah (w. 1974).<sup>25</sup>

Isi dari kitab-kitab usul fikih di atas juga menguatkan fakta bahwa teori analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*) tidak menjadi bagian dari tema-tema kajian usul fikih di pesantren. Kitab *al-Waraqāt* dan *Jam' al-Jawāmi'*, misalnya, memuat tema dan sistematika yang relatif sama, yakni: (1) hukum syariat, (2) sumber hukum (Alquran, sunnah, *ijmā'*, dan *qiyās*) dan teknik analisis teks, (3) metode penggalan hukum yang tidak berbasis teks secara langsung (*istidlāl*), dan (4) ijtihad, fatwa, dan taklid—kitab *Jam' al-Jawāmi'* menambahkan satu tema lagi, yakni kontradiksi dalil dan tarjih. Terkait dengan *istidlāl*,

<sup>21</sup> Martin van Bruinessen, “Kitab kuning; Books in Arabic Script Used in the Pesantren Milieu: Comments on a New collection”, *the KITLV Library*, Vol. 146, No. 2/3 (1990), hlm. 250.

<sup>22</sup> M. Ikhsanudin *et.al*, “Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Pesantren: Studi pada Ma'had Aly Pondok Pesantren Situbondo, al-Munawwir Krapyak, dan Wahid Hasyim Sleman”, *Jurnal An Nūr*, Vol. V, No. 2 (Desember 2013).

<sup>23</sup> <https://lirboyo.net/ushul-fikih-di-era-modernitas/> (diakses tanggal 23 April 2024).

<sup>24</sup> <https://ppalanwar3.com/muhadlarah-pondok-pesantren-al-anwar-3-sarang-rembang/> (diakses tanggal 23 April 2024).

<sup>25</sup> Abdul Mughits, “Kajian Ushul Fiqih di Pesantren Tradisional: Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri”, *Tashwirul Afkar*, Vol. 18, No. 1 (2004).

kedua kitab sama-sama menyinggung *istihsān* secara ringkas, serta tidak menyebut *sadd al-dzarī'ah*, *'urf*, dan *mashlahah mursalah*.<sup>26</sup>

Kitab *Mabādi' Awwaliyyah*, sebagai contoh yang lain, juga menguatkan fakta yang sama. Kitab berukuran kecil ini memuat dua bagian, yaitu: (1) beberapa teori dasar usul fikih secara ringkas dan padat, dan (2) kaidah-kaidah fikih (*qawā'id fihiyyah*) sebagai tema dominan dari kitab ini. Pada praktiknya, kitab ini dipelajari di pesantren bukan karena tema dan sistematika usul fikihnya, melainkan karena tema kaidah-kaidah fikihnya yang cukup menarik minat kalangan pesantren. Penjelasannya tentang kaidah-kaidah fikih dilengkapi dengan contoh-contoh kasus, sehingga memudahkan para santri untuk memahami kaidah-kaidah fikih untuk mengembangkan kajian fikih dan menjawab persoalan kehidupan sehari-hari.<sup>27</sup>

## D.2. Kurikulum Madrasah Aliyah

Kurikulum Madrasah Aliyah ternyata juga setali tiga uang dengan kurikulum pesantren pada bidang usul fikih. Teori analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*) tidak masuk dalam tema-tema kajian di dalamnya. Hal ini terlihat dari, misalnya, standar isi (ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi) Kurikulum Madrasah yang ditetapkan oleh Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) secara rutin setiap tahun. Pada bagian Mata Pelajaran Usul Fikih untuk jenjang Madrasah Aliyah (MA), tema-tema kajiannya tetap mengikuti sistematika usul fikih klasik, meliputi: (1) hukum syariat, (2) sumber hukum—baik yang disepakati (*muttafaq*) maupun yang tidak disepakati (*mukhtalaf*), (3) kaidah-kaidah analisis teks (*qawā'id lughawiyah*) sebagai materi yang cukup dominan, (4) ijtihad, dan (5) kaidah-kaidah fikih. Cakupan tema-tema tersebut berlaku untuk semua jurusan MA, termasuk yang masuk program Peminatan Keagamaan, serta tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Selain itu, metode-metode ijtihad semisal *sadd al-dzarī'ah*, *'urf*, dan *mashlahah mursalah* dimasukkan dalam kategori sumber hukum yang tidak disepakati (*mukhtalaf*), tanpa dilengkapi dengan tambahan penjelasan—meskipun sekilas—tentang teori analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*) sebagai prinsip dasarnya.<sup>28</sup>

Konsekuensinya, teori analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*) jelas tidak masuk dalam tema-tema kajian dalam buku-buku ajar usul fikih Madrasah Aliyah. Sebab, buku ajar mata pelajaran sudah tentu harus sesuai dengan standar isi dan cakupan materi yang ditetapkan

<sup>26</sup> Imām al-Haramain al-Juawinī, *al-Waraqāt fī Ushūl al-Fiqh*, cetakan II (Riyad: Dār al-Shumai'ī, 2006); Tāj al-Dīn al-Subkī, *Jam' al-Jawāmi' fī Ushūl al-Fiqh*, ed. 'Abd al-Mun'im Khalīl Ibrāhīm, cetakan II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002).

<sup>27</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabādi' Awwaliyyah* (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra, 1927).

<sup>28</sup> PMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11 (Jakarta: Kementerian Agama, 2008); KMA Nomor 165 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah (Jakarta: Kementerian Agama, 2014); KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah (Jakarta: Kementerian Agama, 2019); KMA Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah (Jakarta: Kementerian Agama, 2022).

melalui Keputusan Kementerian Agama (KMA). Pada semua edisi tahun pelajaran, baik untuk buku ajar usul fikih peminatan keagamaan maupun buku ajar usul fikih kelas 12, sistematika dan cakupan materi kajiannya tidak mengalami perubahan ataupun penambahan, karena memang mengacu sepenuhnya kepada cakupan materi yang ditetapkan dalam KMA. Metode-metode ijthid semisal *sadd al-dzarī'ah*, *'urf*, dan *mashlahah mursalah* dibahas secara ringkas pada kategori sumber-sumber hukum yang tidak disepakati (*mukhtalaf*); dilengkapi dengan beberapa contoh penerapan, namun tanpa penjelasan sedikitpun terkait dengan teori analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*) yang mendasari metode-metode ijthid tersebut.<sup>29</sup>

### D.3. Kurikulum PTKI

Harapan terakhir ada pada kurikulum perguruan tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Sebab, perguruan tinggi memiliki otonomi keilmuan, termasuk yang terkait dengan formulasi dan isi kurikulum. Adanya otonomi keilmuan tersebut sudah dijamin oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 24,<sup>30</sup> yang diperkuat oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 8 dan 9, yakni bahwa otonomi keilmuan wajib dilaksanakan secara bertanggung jawab serta wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi.<sup>31</sup> Jaminan otonomi keilmuan tersebut tentu saja mencakup formulasi dan isi kurikulum yang dinyatakan sebagai “hak perguruan tinggi”, sekalipun tentu saja harus mengacu kepada standar nasional yang ditetapkan.<sup>32</sup>

Namun, harapan di atas ternyata jauh dari kenyataan. Analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*) ternyata tetap sebagai teori yang terpinggirkan (*marginalized theory*) dalam wacana akademik perguruan tinggi di Indonesia, khususnya PTKI, baik negeri (PTKIN) maupun swasta (PTKIS). Isi kurikulum PTKI terkait dengan kajian usul fikih rata-rata berfokus pada tema-tema tradisional yang sudah mapan dalam wacana usul fikih sejak era klasik, mencakup pembahasan tentang hukum syariat, sumber hukum, metode ijthid, kaidah-kaidah interpretasi teks, dan kualifikasi berijthid. Dengan kata lain, tema-tema kajian usul fikih dalam kurikulum PTKI rata-rata masih cenderung merupakan “program

<sup>29</sup> Amari Ma'ruf, *Fikih untuk Siswa Madrasah Aliyah Kelas XII: Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*, cetakan I (Jakarta: Kementerian Agama, 2016); Dewi Masyithoh, *Fikih untuk Siswa Madrasah Aliyah Kelas XII*, cetakan I (Jakarta: Kementerian Agama, 2019); idem, *Fikih untuk Madrasah Aliyah Kelas XII*, cetakan I (Jakarta: Kementerian Agama, 2020); Muhammad Aziz, *Ushul Fikih Kelas XII MA Peminatan Keagamaan*, cetakan I (Jakarta: Kementerian Agama, 2020).

<sup>30</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003> (diakses tanggal 23 April 2024).

<sup>31</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39063/uu-no-12-tahun-2012> (diakses tanggal 23 April 2024).

<sup>32</sup> Aris Junaidi et.al, *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*, cetakan IV (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), hlm. 3.

pengulangan” (*remediation programs*) terhadap materi yang sudah diajarkan pada jenjang pendidikan sebelumnya.<sup>33</sup>

Kenyataan ini terlihat misalnya dari silabus usul fikih yang digunakan di sejumlah PTKI di Indonesia. Sebut saja, misalnya, UIN Ar-Raniry Aceh,<sup>34</sup> UIN Walisongo Semarang,<sup>35</sup> UIN Sumatera Utara Medan,<sup>36</sup> IAIN Syekh Nurjati Cirebon,<sup>37</sup> IAIN Madura,<sup>38</sup> IAIN Lhokseumawe,<sup>39</sup> IAIN Sultan Amai Gorontalo,<sup>40</sup> IAI Al-Khoziny Sidoarjo,<sup>41</sup> STAI Al-Hikmah 2 Brebes,<sup>42</sup> dan STIS Hidayatullah Balikpapan.<sup>43</sup> Formulasi kajiannya rata-rata bersifat teoretis, serta cakupan tema-tema kajiannya juga cenderung tidak beranjak dari tema-tema tradisional usul fikih. Di Satu sisi, memang dijumpai adanya tambahan tema-tema tertentu yang mengarah kepada penalaran dan pengembangan kajian usul fikih, semisal tema *maqāshid al-syarī'ah*, peta pemikiran kontemporer, elastisitas dan dinamika hukum Islam, konsep *ta'abbudī* dan *ta'aqqulī*, dan isu harmonisasi fikih dan HAM. Namun, di sisi yang lain, sama sekali tidak dijumpai adanya penjelasan tentang teori analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*) sebagai prinsip dasar metode-metode ijtihad yang dijelaskan, seperti *sadd al-dzarī'ah*, *istihsān*, *'urf*, dan *mashlahah mursalah*.

Kenyataan serupa juga dijumpai dalam buku-buku ajar usul fikih yang diterbitkan dan digunakan di sejumlah PTKI di Indonesia. Sebut saja, misalnya UIN Ar-Raniry Aceh,<sup>44</sup> UIN Raden Intan Lampung,<sup>45</sup> UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten,<sup>46</sup> UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,<sup>47</sup> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,<sup>48</sup> UIN Sunan Ampel

<sup>33</sup> Muhammad Adib, *PTKI Pengabdian Transformatif Berbasis Pesantren: Paradigma Keilmuan IAI Al-Qolam*, cetakan II (Malang: LP3M IAI Al-Qolam dan Maknawi, 2020), hlm. 109.

<sup>34</sup> [https://cdn.ar-raniry.ac.id/bkd/uploads/201608301219651041/2021/03/2030126502\\_2021-03-15\\_20210304125604\\_4.pdf](https://cdn.ar-raniry.ac.id/bkd/uploads/201608301219651041/2021/03/2030126502_2021-03-15_20210304125604_4.pdf) (diakses tanggal 23 April 2024).

<sup>35</sup> <https://pasca.walisongo.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/RPS-USHUL-FIQH-MAQASHID-SYARIAH.pdf> (diakses tanggal 23 April 2024).

<sup>36</sup> <https://pascasarjana.uinsu.ac.id/wp-content/uploads/2021/09/ushul-fiqh.pdf> (diakses tanggal 23 April 2024).

<sup>37</sup> <https://web.syekhnurjati.ac.id/wp-content/uploads/2016/10/RPS-Fiqh-Ushul-Fiqh.pdf> (diakses tanggal 23 April 2024).

<sup>38</sup> [https://kinerja.iainmadura.ac.id/dokumenbkd/20212U02389644\\_8.pdf](https://kinerja.iainmadura.ac.id/dokumenbkd/20212U02389644_8.pdf) (diakses tanggal 23 April 2024).

<sup>39</sup> <https://fuad.iainlhokseumawe.ac.id/wp-sibak/bki/5.1.2.2%20Silabus%20dan%20SAP%20Tiap%20Mata%20Kuliah/RPS%20FIKIH%20DAN%20USHULU%20FIKIH.pdf> (diakses tanggal 23 April 2024).

<sup>40</sup> [https://iqt-fud.iaingorontalo.ac.id/wp-content/uploads/2022/02/27.-RPS-Ushul-Fiqh\\_Prodi-Ilmu-Al-Quran-dan-Tafsir-1.pdf](https://iqt-fud.iaingorontalo.ac.id/wp-content/uploads/2022/02/27.-RPS-Ushul-Fiqh_Prodi-Ilmu-Al-Quran-dan-Tafsir-1.pdf) (diakses tanggal 23 April 2024).

<sup>41</sup> <https://hki.alkhoziny.ac.id/wp-content/uploads/2020/07/RPS-USHUL-FIQH.pdf> (diakses tanggal 23 April 2024).

<sup>42</sup> <https://drive.google.com/file/d/1t9bjlKQYwZAB5E6FDjXcpum82hwgjmeH/view> (diakses tanggal 23 April 2024).

<sup>43</sup> [https://stishid.ac.id/doc/public/doc/RPS\\_Ushul\\_Fiqh\\_2\\_\(2021-HES\).pdf](https://stishid.ac.id/doc/public/doc/RPS_Ushul_Fiqh_2_(2021-HES).pdf) (diakses tanggal 23 April 2024).

<sup>44</sup> Ramli, *Ushul Fiqh*, cetakan I (Yogyakarta: Nuta Media, 2021).

<sup>45</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, cetakan I (Bandar Lampung: Aura, 2019).

<sup>46</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cetakan I (Jakarta: Amzah, 2010).

<sup>47</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, cetakan VII (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>48</sup> Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, cetakan I (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012).

Surabaya,<sup>49</sup> UIN KH. Achmad Siddiq Jember,<sup>50</sup> UIN Alauddin Makassar,<sup>51</sup> UIN Mataram,<sup>52</sup> Universitas Ibnu Khaldun Bogor,<sup>53</sup> dan Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang.<sup>54</sup> Sistematis dan tema-tema kajiannya menampilkan pola yang relatif sama, yakni tidak beranjak jauh dari tema-tema tradisional usul fikih yang telah mapan sejak era klasik. Tema-tema semisal hukum syariat, sumber-sumber hukum yang disepakati (*muttafaq*) dan yang tidak disepakati (*mukhtalaf*), metode analisis teks secara kebahasaan (*tafsīr al-nushūsh*), dan kualifikasi ijtihad. Memang ada beberapa tema tambahan yang bersifat pengembangan, semisal tema *maqāshid al-syarī'ah*, kodifikasi hukum Islam, pemikiran tokoh, dan lembaga-lembaga fatwa di Indonesia. Namun, pada bagian tema tambahan tersebut, tidak satu pun yang menyinggung teori analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*) sebagai prinsip dasar metode-metode ijtihad yang dijelaskan, seperti *sadd al-dzarī'ah*, *istihsān*, *'urf*, dan *mashlahah mursalah*.

Sungguh pun demikian, dijumpai adanya inovasi materi kajian usul fikih di Universitas Al-Qolam Malang yang telah dilakukan sejak tahun 2019. Pada SAP Mata Kuliah Usul Fikih dan SAP Mata Kuliah Studi Maqashid Syariah di PTKIS yang baru saja beralih status dari institut ke universitas di bawah Kementerian Agama tersebut, tercantum tema konsep analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*) yang difungsikan sebagai prinsip dasar bagi metode-metode ijtihad berbasis *mashlahah*, yakni *sadd al-dzarī'ah*, *istihsān*, *'urf*, dan *mashlahah mursalah*. Referensi yang digunakan terkait tema analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*) dalam SAP tersebut adalah kitab *al-Muwāfaqāt* karya al-Syāthibī dan kitab *Nazhariyyah al-Maqāshid* karya al-Raisūnī, didukung dengan *slides* yang berisi peta konsep terkait dengan analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*) sebagai prinsip dasar bagi metode-metode ijtihad yang dinaunginya.<sup>55</sup>

## E. URGENSI ANALISIS DAMPAK (*I'TIBĀR AL-MA'ĀL*)

### E.1. Ranah Fatwa Keagamaan

Sebagaimana telah disinggung di muka, al-Syāthibī menempatkan teori analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*) sebagai prinsip dasar bagi empat metode ijtihad, yaitu *istihsān*, *sadd al-dzarī'ah*, *tahayyul*, dan *murā'āh al-khilāf*. Sebetulnya, posisi penting teori ini bisa lebih dari itu, yakni bisa menjadi prinsip dasar bagi setiap aktivitas ijtihad atau

<sup>49</sup> Achmad Yasin, *Ilmu Usul Fiqh: Dasar-Dasar Instinbat Hukum Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014).

<sup>50</sup> M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, cetakan I (Malang: Setara Press, 2021).

<sup>51</sup> Darmawati, *Ushul Fiqh*, cetakan I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).


<sup>52</sup> Zaenuddinn Mansyur dan Moh. Asyiq Amrullah, *Ushul Fiqh Dasar*, cetakan I (Mataram: Sanabil, 2020).

<sup>53</sup> Sutrisna dan Abdurrahim Misno BP, *Ushul Fiqh: Metode Penetapan Hukum Islam*, cetakan I (Bogor: UIKA Press, 2021).

<sup>54</sup> Mif Rohim, *Ushul Fiqh: Metode Perbandingan Al-Ahnaf dengan Al-Mutakallimin dalam Istidlal dan Instinbat*, cetakan I (Jombang: LPPM UNHAS Y Tebuireng, Jombang, 2020).

<sup>55</sup> *Dokumen SAP Mata Kuliah pada Fakultas Syariah Universitas Al-Qolam Malang* (diakses tanggal 23 April 2024).

pemfatwaan yang bersentuhan langsung dengan permasalahan sosial-budaya masyarakat. Setiap mujtahid atau mufti harus menempatkan teori ini sebagai “kerangka berpikir” (*manhaj al-fikr*), karena teori ini menekankan pada pentingnya memperhatikan konsekuensi atau dampak dari fatwa keagamaan sebelum ditetapkan. Teori ini memainkan peran krusial untuk memastikan bahwa fatwa keagamaan yang hendak ditetapkan telah benar-benar sesuai dengan tujuan syariat (*maqāshid al-syarī‘ah*), yakni mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai ilustrasi, seorang mufti melakukan analisis yang bersifat komprehensif (*istiqrā’*) terhadap beragam potensi dampak yang akan terjadi dari tindakan hukum yang akan difatwakan ataupun fatwa keagamaan yang akan ditetapkan. Apabila analisis tersebut mengarah pada prediksi dampak negatif (*mafsadah*), maka pendekatan yang digunakan adalah preventif hukum (*sadd al-dzarī‘ah*) untuk menutup peluang terjadinya potensi dampak negatif tersebut. Sebaliknya, apabila analisis mengarah pada prediksi dampak positif (*mashlahah*), atau prediksi dampak negatif apabila tidak diakomodir, maka pendekatan yang digunakan adalah preferensi hukum (*istihsān*) atau akomodasi realitas (*‘urf*) dan kemaslahatan umum (*mashlahah mursalah*), dalam rangka membuka peluang (*fath al-dzarī‘ah*) bagi dampak positif yang diinginkan.<sup>56</sup>



Gambar 2. Posisi Penting Teori Analisis Dampak (*I'tibār al-Ma'āl*)

Dengan demikian, teori analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*) memiliki beberapa karakteristik fungsional. Pertama adalah adanya jaminan sifat dinamis dan responsif fatwa keagamaan. Teori analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*) memberikan dasar bagi metodologi ijtihad yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan konteks sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan teori ini, fatwa keagamaan menjadi lebih sensitif terhadap dinamika sosial dan perubahan zaman, sehingga tetap relevan dan aplikatif bagi

<sup>56</sup> Al-Raisūnī, *Muḥādḍarāt fī Maqāshid al-Syarī‘ah*, cetakan III (Mesir: Dār al-Kalimah, 2010), hlm. 215-236.

kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan sebuah kaidah bahwa “fatwa dapat berubah seiring perubahan zaman” (*taghayyur al fatwā bi taghayyur al-azmān*).<sup>57</sup>

Kedua adalah adanya jaminan memperkuat kerangka kerja fatwa keagamaan berbasis *maqāshid al-syarī'ah*. Teori analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*) sebagai prinsip dasar menegaskan pentingnya mempertimbangkan segala konsekuensi potensial dari setiap fatwa keagamaan yang dihasilkan melalui proses ijtihad. Dengan menggunakan teori analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*), penetapan fatwa keagamaan tidak hanya mengedepankan hukum formalistik, tetapi juga mempertimbangkan dampak substantif yang lebih luas. Seperti ditegaskan oleh Jasser Auda (2007), untuk bisa disebut benar dan valid, fatwa keagamaan harus mengombinasikan secara seimbang antara interpretasi teks keagamaan, di satu sisi, dan pertimbangan kemaslahatan masyarakat dan nilai-nilai universal (*maqāshid al-syarī'ah*), di sisi yang lain.<sup>58</sup>

Ketiga adalah adanya jaminan kerangka dinamisasi dan pribumisasi hukum Islam. Teori analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*) juga berfungsi sebagai landasan dalam proses dinamisasi dan pribumisasi hukum Islam. Dengan mempertimbangkan dampak dari penerapan suatu hukum, fatwa keagamaan bisa lebih adaptif terhadap konteks lokal dan kondisi masyarakat tertentu (*'urf*). Prinsip ini memungkinkan fatwa keagamaan untuk lebih kontekstual dalam menjawab kebutuhan masyarakat, dan memperkuat posisinya sebagai sistem hukum yang universal namun tetap relevan secara lokal. Fatwa yang kontekstual tersebut bisa diistilahkan sebagai “fikih lokalitas”, yakni fikih yang mengakomodir secara seimbang antara ujaran teks, nilai-nilai universal, dan kebutuhan-kebutuhan lokal.<sup>59</sup>

## E.2. Bersifat Multidisipliner

Teori analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*) adalah konsep yang bersifat multidisipliner karena melibatkan berbagai perspektif dan disiplin ilmu dalam penerapannya. Multidisiplinaritas dari teori analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*) tercermin dari proses penerapan teori ini dalam menganalisis konsekuensi dari tindakan atau keputusan, baik di tingkat individu, institusional, maupun kebijakan publik. Dalam proses tersebut, teori ini memadukan antara pendekatan teoretis dan pendekatan empiris serta melibatkan berbagai perspektif dan disiplin ilmu, seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan hidup, dan etika.

Dalam konteks dunia modern yang semakin kompleks, pendekatan multidisipliner dalam fatwa keagamaan menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Fatwa keagamaan, sebagai jawaban atas permasalahan hukum dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat, tidak lagi

<sup>57</sup> Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*, cetakan I (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), hlm. 166.

<sup>58</sup> Jasser Auda, *Maqāshid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, cetakan I (Washington dan London: The Internasional Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. xxiv.

<sup>59</sup> Suardi Kaco, “Fiqh Lokalitas: Integrasi Hukum Islam dan Budaya Lokal: Studi Pemikiran Hukum Kontekstual Abdurrahman Wahid”, *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, Vol. 4, No. 1 (2019).

bisa hanya bersandar pada pendekatan monodisipliner yang terbatas pada ilmu fikih dan usul fikih saja. Kompleksitas persoalan kontemporer menuntut keterlibatan berbagai disiplin ilmu untuk memastikan bahwa fatwa keagamaan yang dihasilkan tidak hanya relevan secara *syar'ī*, tetapi juga sesuai dengan realitas sosial, ekonomi, ilmiah, dan budaya yang sedang berlangsung.

Salah satu contoh ilustratifnya adalah fatwa keagamaan hasil Bahtsul Masail Mukhtamar Nahdlatul Ulama XXXIII Tahun 2015 tentang alih fungsi lahan. Fatwa ini dihasilkan melalui proses pematangan yang menggunakan pendekatan multidisipliner serta melibatkan analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*), baik dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjang. Hal ini terlihat dari redaksi deskripsi pertanyaan dari fatwa tersebut yang bertitik-tolak dari data tentang data bonus demografi dan pembangunan sektor industri yang dibenturkan dengan data penyusutan lahan pertanian, peningkatan impor pangan, dan angka pengangguran. Data-data ini dijadikan sebagai pijakan atas prediksi-prediksi yang bersifat komprehensif terkait dampak jangka pendek dan jangka panjang dari alih fungsi lahan. Berdasarkan hal itu, fatwa keagamaan yang dihasilkan ketika itu adalah sebagai berikut:

1. Mengalihfungsikan lahan produktif seperti lahan pertanian atau ladang menjadi perumahan, perkantoran atau pabrik yang diyakini berdampak *madlarrāh 'ammah* (yang nyata) pada perekonomian hukumnya haram.
2. Membeli lahan produktif untuk dialihfungsikan menjadi infrastruktur hukumnya adalah boleh. Hanya saja, kalau hal itu diyakini (nyata-nyata) akan menimbulkan *dlarar 'ammah* maka pemerintah wajib melarangnya.
3. Yang berhak atas tanah tersebut adalah negara. Karenanya negara atau pemerintah memiliki kewenangan menyerahkan pengelolaannya kepada pihak yang dipandang lebih berhak berdasarkan kemaslahatan.<sup>60</sup>

Dilihat dari prosesnya, fatwa tersebut melibatkan berbagai perspektif dan disiplin ilmu dalam proses analisis masalah, analisis dampak, dan analisis hukumnya. Misalnya, dalam perspektif ekonomi, fatwa ini mempertimbangkan dampak peningkatan lapangan kerja baru bagi masyarakat pendapatan daerah, di satu sisi, serta risiko sosial-ekonomi para petani kecil, ancaman ketahanan pangan dalam jangka panjang, dan ketergantungan pada pangan impor, di sisi yang lain. Sementara dari perspektif ekologi, fatwa ini lebih berfokus pada dampak kerusakan lingkungan, termasuk hilangnya biodiversitas, erosi tanah, pencemaran air, dan perubahan iklim lokal.<sup>61</sup>

Contoh ilustratif berikutnya adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang game Higgs Domino Island dan sejenisnya. Fatwa ini juga dihasilkan melalui proses yang bersifat multidisipliner terkait masalah dan dampaknya. Hal ini terlihat dari deskripsi pijakannya yang mencakup agumen normatif

---

<sup>60</sup> Hasil-hasil Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama, cetakan II (Jakarta: Lembaga Ta'lim wan Nasir PBNU, 2016), hlm. 143-147.

<sup>61</sup> Sulhani Hermawan, "Studi Fatwa Nahdlatul Ulama (NU) No. 005/MNU-33/VIII/2015 Tentang Hukum Alih Fungsi Lahan Perspektif Masalah", *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, Vol. 16, No. 2 (2018).

dari teks-teks keagamaan serta dilengkapi dengan argumen dari perspektif ekonomi, psikologi, dan kesehatan. Berdasarkan hal itu, fatwa keagamaan yang dihasilkan ketika itu adalah sebagai berikut:

1. Permainan yang didasarkan pada faktor keberuntungan dan mematikan nalar, hukumnya haram baik mengandung unsur judi atau tidak.
2. Permainan yang didasarkan pada pemikiran dan ketangkasan diperbolehkan dengan ketentuan: pertama, tidak ada unsur perjudian. Kedua, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap diri dan masyarakat. Ketiga, tidak memalingkan dari sholat atau kewajiban agama yang lain dan tidak mengarahkan pada dusta atau hal-hal lain yang diharamkan. Keempat, tidak merendahkan harga diri.
3. Transaksi jual beli chip dalam permainan Game Higgs Domino Island dan sejenisnya tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi persyaratan *ma'qūd 'alaih* (sesuatu yang ditransaksikan) yang bisa dimanfaatkan menurut Syariat.<sup>62</sup>

Dilihat dari prosesnya, fatwa tersebut melibatkan berbagai perspektif dan disiplin ilmu dalam proses analisis masalah, analisis dampak, dan analisis hukumnya. Misalnya, dalam perspektif ekonomi, fatwa ini mempertimbangkan antara prospek game tersebut sebagai sumber pendapatan, di satu sisi, serta dampak perilaku boros dan konsumerisme pelakunya, di sisi yang lain. Sementara dari perspektif psikologi, sebagai contoh lain, fatwa ini juga mempertimbangkan peningkatan jejaring dan interaksi sosial secara global, di satu sisi, serta dampak kecanduan yang berbahaya bagi kesehatan mental dan fisik pelakunya, di sisi yang lain.<sup>63</sup>

### E.3. Analisis Kebijakan Publik

Teori analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*) memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks analisis kebijakan publik, baik yang bersifat prospektif maupun retrospektif. Analisis kebijakan prospektif adalah model analisis kebijakan yang mengarah pada analisis prediktis tentang dampak atau konsekuensi di masa depan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan atau diterapkan. Sementara analisis retrospektif adalah model analisis kebijakan yang difokuskan pada akibat, dampak, atau konsekuensi yang muncul setelah kebijakan tersebut diterapkan. Masih terdapat model ketiga dari analisis kebijakan publik, yaitu model integratif yang merupakan perpaduan antara kedua model sebelumnya.<sup>64</sup>

Dengan teori analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*) yang mengacu pada sudut pandang *maqāshid al-syarī'ah*, analisis kebijakan publik mempertimbangkan dampak jangka

<sup>62</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Game Higgs Domino Island dan Sejenisnya, <https://mujijatim.or.id/2022/08/31/fatwa-no-1-tahun-2022-game-higgs-domino-island> (diakses tanggal 23 April 2024).

<sup>63</sup> Feny Fathuri Yan Putri, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hukum Game Higgs Domino Island", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3 (2023).

<sup>64</sup> William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, terjemahan oleh Samodra Wibawa, cetakan II (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2003), hlm. 117-124.

panjang dari setiap keputusan kebijakan yang diambil pada bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi, tata ruang, dan lingkungan hidup. Teori ini menuntut agar pembuat kebijakan tidak hanya berfokus pada hasil langsung atau keuntungan jangka pendek, tetapi juga memahami dampak berkelanjutan yang mungkin timbul dari penerapan kebijakan tersebut pada aspek perlindungan agama (*hifzh al-dīn*), perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*), perlindungan harta (*hifzh al-māl*), dan perlindungan akal (*hifzh al-‘aql*)—disebut dengan “lima kepentingan primer” (*al-dharūriyyāt al-khams*),<sup>65</sup> serta perlindungan lingkungan (*ri‘āyah al-bī‘ah*) sebagaimana ditambahkan oleh al-Qaradhāwī (2001).<sup>66</sup>

Ilustrasi dari penerapan teori analisis dampak (*i‘tibār al-ma‘āl*) berbasis *maqāshid al-syarī‘ah* pada analisis kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Dari perspektif perlindungan agama (*hifzh dīn*), kebijakan publik harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan praktik keagamaan dan keadilan sosial. Misalnya, kebijakan yang mendukung pendidikan agama dan fasilitas ibadah dapat meningkatkan kualitas kehidupan spiritual masyarakat, sementara kebijakan yang merugikan akses terhadap hak-hak beragama dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan di masa depan.
2. Dari perspektif perlindungan jiwa (*hifzh nafs*), kebijakan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang diambil harus mengevaluasi dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Kebijakan yang hanya memprioritaskan efisiensi biaya tanpa mempertimbangkan kesehatan jangka panjang bisa menyebabkan dampak buruk pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
3. Dari perspektif perlindungan keturunan (*hifzh nasl*), kebijakan yang berkaitan dengan keluarga dan hak-hak anak harus mengevaluasi dampak jangka panjang terhadap stabilitas dan kesejahteraan keluarga. Kebijakan yang tidak memprioritaskan perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga dapat berakibat pada generasi yang kurang stabil secara sosial.
4. Dari perspektif perlindungan harta (*hifzh māl*), kebijakan ekonomi dan fiskal harus memperhatikan dampak jangka panjang pada distribusi kekayaan dan stabilitas ekonomi. Kebijakan yang hanya fokus pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap keseimbangan ekonomi dapat merugikan stabilitas ekonomi di masa depan.
5. Dari perspektif perlindungan akal (*hifzh ‘aql*), kebijakan pendidikan harus memastikan bahwa semua aspek perkembangan intelektual dan keterampilan masyarakat diperhatikan. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan investasi dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan dapat berdampak negatif pada kemajuan intelektual masyarakat di masa depan.

<sup>65</sup> Al-Syāthibī, *al-Muwāfaqāt...*, hlm. 222.

<sup>66</sup> Menurut al-Qaradhāwī, perlindungan lingkungan (*ri‘āyah bī‘ah*) bisa masuk pada setiap aspek dari *dharūriyyāt khams*. Lihat: al-Qaradhāwī, *Ri‘āyah al-Bī‘ah fī Syarī‘ah al-Islām*, cetakan I (Mesir: Dār al-Syūrūq, 2001).

6. Dari perspektif perlindungan lingkungan (*ri'āyah al-bī'ah*), kebijakan pengelolaan hutan sosial berkelanjutan harus menjamin keseimbangan ekologis, meningkatkan kesejahteraan umum, memperkuat kesadaran masyarakat tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dan mendukung ekonomi berkelanjutan. Kebijakan yang hanya fokus pada keuntungan jangka pendek daro pengelolaan hutan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap keseimbangan ekologis dapat merusak sumber daya alam bagi generasi masa depan.

## F. KESIMPULAN

Berkebalikan dari wacana usul fikih di Timur Tengah, teori analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*) merupakan teori yang terpinggirkan dalam wacana usul fikih di Indonesia. Karya-karya ilmiah di Indonesia yang mengupas tentang teori tersebut sangat minim. Bahkan, teori ini juga tidak menjadi bagian dari konten kurikulum dan tema-tema kajian dalam kurikulum lembaga pendidikan Islam, mulai dari pesantren, madrasah aliyah (MA), hingga perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI), baik negeri maupun swasta. Kelemahan pada aspek kurikulum inilah yang menjadi penyebab dominan rendahnya minat kajian akademik di Indonesia terhadap teori ini. Padahal, teori ini merupakan prinsip dasar yang penting bagi fatwa keagamaan dan analisis kebijakan publik.

Oleh karena itu, solusi strategis yang penting dilakukan saat ini adalah memasukkan teori analisis dampak (*i'tibār al-ma'āl*) dalam konten kurikulum dan tema-tema kajian usul fikih di lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperkaya perspektif dalam wacana usul fikih sekaligus menguatkan dinamisasi dan pribumisasi hukum Islam di Indonesia. []

## REFERENCES

- ‘Abd Al-Jawwād, ‘Abd al-Ra’ūf Mīlād, dan ‘Ali ‘Abd Allāh Ijmāl. 2022. “Atsar I’tibār al-Ma’āl ‘ind al-Imām al-Syāhibī: Dirāsah Ta’shīliyyah”. *Majallah al-Buhūts al-Islāmiyyah*, No. 21 (Maret 2022).
- Adib, Muhammad. 2020. *PTKI Pengabdian Transformatif Berbasis Pesantren: Paradigma Keilmuan IAI Al-Qolam*, cetakan II. Malang: LP3M IAI Al-Qolam dan Maknawi, 2020.
- Aminuddin, dan Chindya Pratisti Puspa Devi. 2024. “Implementation of the Concept of I’tibar Al Ma’alat in Sharia Banks Toward Customer Late Fines for Delaying Payment Obligations”. *Paradigma: Scientific Studies on Science, Religion, and Culture*. Vol. 21, No. 01 (2024).
- Auda, Jasser. 2007. *Maqāshid al-Sharī’ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, cetakan I. Washington dan London: The Internasional Institute of Islamic Thought.
- Aziz, Muhammad. 2020. *Ushul Fikih Kelas XII MA Peminatan Keagamaan*, cetakan I. Jakarta: Kementerian Agama.
- Bahrudin, Moh. 2019. *Ilmu Ushul Fiqh*, cetakan I. Bandar Lampung: Aura.
- Basri, Helmi, dan Hidayatullah Ismail. 2019. “Teori Ma’ālāt al-Af’āl dalam Maqāshid Syarī’ah dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqh Kontemporer”. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 19, No. 2 (2019).
- Bruinessen, Martin van. 1990. “Kitab kuning; Books in Arabic Script Used in the Pesantren Milieu: Comments on a New collection”. *The KITLV Library*. Vol. 146, No. 2/3 (1990).
- Dahlan, Abd. Rahman. 2010. *Ushul Fiqh*, cetakan I. Jakarta: Amzah.
- Darmawati. 2019. *Ushul Fiqh*, cetakan I. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Al-Dzahab, Husain ibn Sālim ibn ‘Abd Allāh. 1994. “Ma’ālāt al-Af’āl wa Atsaruhā fi Taghyīr al-Ahkām”, *Tesis*. Yordania: Al-Jāmi‘ah al-Urduniyyah.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Game Higgs Domino Island dan Sejenisnya*. <https://muijatim.or.id/2022/08/31/fatwa-no-1-tahun-2022-game-higgs-domino-island>. Diakses tanggal 23 April 2024.
- Hakim, Abdul Hamid. 1927. *Mabādi’ Awwaliyyah*. Jakarta: Maktabah Sa’diyah Putra.
- Hallaq, Wael B. 2001. *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*, cetakan I. Cambridge: Cambridge University Press.
- Harisudin, M. Noor. 2021. *Ilmu Ushul Fiqh*, cetakan I. Malang: Setara Press.
- Hasil-hasil Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama*, cetakan II. Jakarta: Lembaga Ta’lif wan Nasyr PBNU, 2016.
- Hermawan, Sulhani. 2018. “Studi Fatwa Nahdlatul Ulama (NU) No. 005/MNU-33/VIII/2015 Tentang Hukum Alih Fungsi Lahan Perspektif Maslahah”. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*. Vol. 16, No. 2 (2018).

[https://cdn.ar-raniry.ac.id/bkd/uploads/201608301219651041/2021/03/2030126502\\_2021-03-15\\_20210304125604\\_4.pdf](https://cdn.ar-raniry.ac.id/bkd/uploads/201608301219651041/2021/03/2030126502_2021-03-15_20210304125604_4.pdf) (diakses tanggal 23 April 2024).

<https://drive.google.com/file/d/1t9bjIKQYwZAB5E6FDjXcpum82hwgmeH/view> (diakses tanggal 23 April 2024).

<https://fuad.iainlhokseumawe.ac.id/wp-sibak/bki/5.1.2.2%20Silabus%20dan%20SAP%20Tiap%20Mata%20Kuliah/RPS%20FIKIH%20DAN%20USHULU%20FIKIH.pdf> (diakses tanggal 23 April 2024).

<https://hki.alkhoziny.ac.id/wp-content/uploads/2020/07/RPS-USHUL-FIQH.pdf> (diakses tanggal 23 April 2024).

[https://iqt-fud.iaingorontalo.ac.id/wp-content/uploads/2022/02/27.-RPS-Ushul-Fiqh\\_Prodi-Ilmu-Al-Quran-dan-Tafsir-1.pdf](https://iqt-fud.iaingorontalo.ac.id/wp-content/uploads/2022/02/27.-RPS-Ushul-Fiqh_Prodi-Ilmu-Al-Quran-dan-Tafsir-1.pdf) (diakses tanggal 23 April 2024).

[https://kinerja.iainmadura.ac.id/dokumenbkd/20212U02389644\\_8.pdf](https://kinerja.iainmadura.ac.id/dokumenbkd/20212U02389644_8.pdf) (diakses tanggal 23 April 2024).

<https://lirboyo.net/ushul-fikih-di-era-modernitas/> (diakses tanggal 23 April 2024).

<https://pasca.walisongo.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/RPS-USHUL-FIQH-MAQASHID-SYARIAH.pdf> (diakses tanggal 23 April 2024).

<https://pascasarjana.uinsu.ac.id/wp-content/uploads/2021/09/ushul-fiqh.pdf> (diakses tanggal 23 April 2024).

<https://ppalanwar3.com/muhadlarah-pondok-pesantren-al-anwar-3-sarang-rembang/> (diakses tanggal 23 April 2024).

[https://stishid.ac.id/doc/public/doc/RPS\\_Ushul\\_Fiqh\\_2\\_\(2021-HES\).pdf](https://stishid.ac.id/doc/public/doc/RPS_Ushul_Fiqh_2_(2021-HES).pdf) (diakses tanggal 23 April 2024).

<https://web.syekhnrjati.ac.id/wp-content/uploads/2016/10/RPS-Fiqh-Ushul-Fiqh.pdf> (diakses tanggal 23 April 2024).

Al-Husain, Walīd ibn 'Alī. *I'tibār Ma'ālāt al-Af'āl wa Atsaruhā al-Fiqhī*, cetakan II. Riyad: Dār al-Tadammuriyyah.

Ikhsanudin, M., *et.al.* 2013. "Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Pesantren: Studi pada Ma'had Aly Pondok Pesantren Situbondo, al-Munawwir Krapyak, dan Wahid Hasyim Sleman". *Jurnal An Nūr*. Vol. V, No. 2 (Desember 2013).

Islamul Haq *et.al.* 2021. "I'tibār al-Ma'ālāt Principles in MUI Fatwa Number 14 of 2020 Concerning Organizations of Worship in Situations of the Covid-19 Outbreak". *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Vol. 21, No. 1 (Mei 2021).

Jaddiyyah, 'Umar. 2010. *Ashl I'tibār al-Ma'āl: Bain al-Nazhariyyah wa al-Tathbīq*, cetakan I. Beirut: Dār al-Hazm.

Al-Juawinī, Imām al-Haramain. 2006. *al-Waraqāt fī Ushūl al-Fiqh*, cetakan II. Riyad: Dār al-Shumai'ī.

Junaidi, Aris, *et.al.* 2020. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*, cetakan IV. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Kaco, Suardi. 2019. "Fiqh Lokalitas: Integrasi Hukum Islam dan Budaya Lokal: Studi Pemikiran Hukum Kontekstual Abdurrahman Wahid". *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*. Vol. 4, No. 1 (2019).
- Khadhr, Muhammad 'Abd al-Rāziq. 2020. "I'tibār al-Ma'ālāt wa Atsaruh fi al-Fatāwā al-Mu'āshirah". *Majallah Kulliyah al-Ādāb wa al-'Ulūm al-Insāniyyah*, Vol. 12, No. 2 (Juli 2020).
- KMA Nomor 165 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah*. Jakarta: Kementerian Agama, 2014.
- KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah*. Jakarta: Kementerian Agama, 2019.
- KMA Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah*. Jakarta: Kementerian Agama, 2022.
- Ma'ruf, Amari. 2016. *Fikih untuk Siswa Madrasah Aliyah Kelas XII: Pendekatan Sainifik Kurikulum 2013*, cetakan I. Jakarta: Kementerian Agama.
- Al-Makhzūm, Embarak Muhammad 'Abd al-Ḥamīd. 2024. "Al-Ijtihād al-Ma'ālī: Dhawābithuh wa Thuruq I'tibārih". *Majallah Jāmi'ah Banī Walīd li al-'Ulūm al-Insāniyyah wa al-Tathbīqiyyah*. Vol. 9, No. 1 (Maret 2024).
- Mansyur, Zaenuddin, dan Moh. Asyiq Amrullah. 2020. *Ushul Fiqh Dasar*, cetakan I. Mataram: Sanabil.
- Masyithoh, Dewi. 2019. *Fikih untuk Siswa Madrasah Aliyah Kelas XII*, cetakan I. Jakarta: Kementerian Agama.
- \_\_\_\_\_. 2020. *Fikih untuk Madrasah Aliyah Kelas XII*, cetakan I. Jakarta: Kementerian Agama.
- Mughits, Abdul. 2004. "Kajian Ushul Fiqih di Pesantren Tradisional: Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri". *Tashwirul Afkar*. Vol. 18, No. 1 (2004).
- PMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11. Jakarta: Kementerian Agama, 2008.
- Putri, Feny Fathuri Yan. 2023. "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hukum Game Higgs Domino Island". *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. Vol. 3, No. 3 (2023).
- Al-Qaradhāwī, Yūsuf. 2001. *Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islām*, cetakan I. Mesir: Dār al-Syurūq.
- \_\_\_\_\_. 2012. "Fiqh al-Ma'ālāt", *Makalah*, disampaikan pada forum The 22nd Ordinary Session of The European Council for Fatwa and Research, 26-30 Juli 2012, di Istanbul, Turki.
- Al-Raisūnī, Ahmad. 1995. *Nazhariyyah al-Maqāshid 'ind al-Imām al-Syāthibī*, cetakan IV. Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Muhāddlarāt fī Maqāshid al-Syarī'ah*, cetakan III. Mesir: Dār al-Kalimah.
- Ramli. 2021. *Ushul Fiqh*, cetakan I. Yogyakarta: Nuta Media.

- Rohim, Mif. *Ushul Fiqh: Metode Perbandingan Al-Ahnaf dengan Al-Mutakallimin dalam Istidlal dan Istinbat*, cetakan I. Jombang: LPPM UNHASY Tebuireng, Jombang.
- Al-Sanūsī, ‘Abd al-Raḥmān ibn Mu‘ammar. 2000. *I‘tibār al-M‘ālāt wa Murā‘āh Natā’ij al-Tasharrufāt: Dirāsah Muqāranah fī Ushūl al-Fiqh wa Maqāshid al-Syarī‘ah*, cetakan I. Riyad: Dār Ibn al-Jauzī.
- Sodiqin, Ali. 2012. *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, cetakan I. Yogyakarta: Beranda Publishing.
- Al-Syāthibī, Abū Ishāq. 2004. *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī‘ah*, cetakan I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Subkī, Tāj al-Dīn. 2002. *Jam‘ al-Jawāmi‘ fī Ushūl al-Fiqh*, ed. ‘Abd al-Mun‘im Khalīl Ibrāhīm, cetakan II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Sutrisna, dan Abdurrahim Misno BP. 2021. *Ushul Fiqh: Metode Penetapan Hukum Islam*, cetakan I. Bogor: UIKA Press, 2021.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003> (diakses tanggal 23 April 2024).
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39063/uu-no-12-tahun-2012> (diakses tanggal 23 April 2024).
- Yasin, Achmad. 2014. *Ilmu Usul Fiqh: Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Zein, Satria Effendi M. 2017. *Ushul Fiqh*, cetakan VII. Jakarta: Kencana.